



Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan Berkendara di Jalan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Muhammad Noorhamim¹, Imam Alfiannoor², Muhammad Andy Lesmana³

^{1,2,3} Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

e-mail: Hamimbungas@gmail.com¹ imamalfiannor@uin-antasari.ac.id²,
mhmmdandy250@gmail.com³

Received 29-06-2024 | Revised form 21-07-2024 | Accepted 30-07-2024

Abstract

Positive law and Islamic law have different views on the use of speed limiting devices, positive law clearly regulates the use of speed limiting devices of various kinds up to the authority of the user, whereas in Islamic law it is not regulated clearly and in writing, Islamic law is only based on the Al-Qur'an and Al-Hadith that humans are prohibited from interfering with fellow humans, and roads have rights that must be fulfilled as well as prohibitions against interfering with the rights of the road and its users, let alone obstructing and causing harm to road users. The type of research that will be used in this research is descriptive normative legal research using a comparative approach, which focuses on the study of Islamic law and positive law by examining Islamic regulations and books, especially the Minister of Transportation's regulations regarding road barrier and safety devices and books. *fiqh* as material for analysis. The results of this research are that speed limiting devices are legally positive and valid with complex and detailed regulations. The latest Minister of Transportation Regulation No. 43 of 2023 states that speed limiting devices are divided into 3 types, Speed Bump, Speed Hump and Speed Table, as well as with road categories and predetermined v shapes. Speed limiting devices according to Islamic law are not discussed in detail and in writing, Islamic law only states that rights of way must be respected, one of which is that the road must not be obstructed, so in general speed limiting devices are prohibited. Ulama mention the same thing in the form of *dakah*, there are differences of opinion regarding the use of *dakah*, Imam Nawawi and Imam Rafi'i forbid it, while Ibn Hajar Al-Haitami and Ibnu Rafi'ah allow it as long as it does not cause potential disturbances.

Keywords: Speed Limiting Devices, Islamic Law, Positive Law

Abstrak

Hukum positif dan hukum Islam memiliki pandangan berbeda dalam penggunaan alat pembatas kecepatan, hukum positif mengatur secara jelas penggunaan alat pembatas kecepatan macam sampai kewenangan penggunaannya, sedangkan dalam hukum Islam tidak di atur secara jelas dan tertulis, hukum Islam hanya berpatokan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist bahwa manusia dilarang mengganggu sesama manusia, dan jalan memiliki hak yang harus dipenuhi serta larangan untuk mengganggu hak jalan dan penggunaannya apalagi menghalang-halangi serta memberikan mudharat terhadap pengguna jalan. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif melalui pendekatan komparatif, yang berfokus terhadap kajian hukum Islam dan hukum positif dengan menelaah peraturan dan buku-buku Islam, terutama peraturan menteri perhubungan tentang alat pembatas dan pengaman jalan dan kitab-kitab *fiqh* sebagai bahan analisis. Hasil penelitian ini adalah alat pembatas kecepatan

secara hukum positif sah dengan peraturan yang kompleks dan rinci. Permenhub No 43 tahun 2023 yang terbaru menyebutkan bahwa alat pembatas kecepatan terbagi menjadi 3 macam, *Speed Bump*, *Speed Hump* dan *Speed Table*, serta dengan kategori jalan dan bentuk yang sudah diatur. Alat pembatas kecepatan menurut hukum Islam tidak dibahas secara rinci dan tertulis, hukum Islam hanya menyebutkan bahwa hak-hak jalan harus dipenuhi, salah satunya jalan tidak boleh di beri gangguan, maka secara umum alat pembatas kecepatan dilarang. Ulama menyebutkan hal serupa dalam bentuk *dakkah*, ada perbedaan pendapat mengenai penggunaan *dakkah*, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i mengharamkannya, sedangkan Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Rafi'ah mebolehkannya selama tidak menimbulkan potensi gangguan.

Kata Kunci: Alat Pembatas Kecepatan, Hukum Islam, Hukum Positif

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Berperilaku dengan baik di jalan adalah salah satu indikator bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia di lingkungan publik. Mengikuti etika dan tata tertib lalu lintas adalah bentuk penghargaan terhadap keamanan dan kenyamanan bersama. Memiliki kesadaran untuk tidak memberikan gangguan atau bahkan mencegah gangguan kepada orang lain adalah wujud dari sikap empati dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga keamanan diri sendiri tetapi juga ikut serta dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan raya.

Karena kita hidup dalam negara hukum dan bermasyarakat, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu menaati segala peraturan pemerintah dalam menggunakan jalan umum. Hal ini sesuai firman Allah swt. Q.S An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹

Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dalam rekonstruksi jalan, dan pesatnya teknologi kendaraan bermotor, kecepatan kendaraan semakin meningkat.

¹ Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, and Imam Ghazali Masykur, *Alwasim (Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata)* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 87.

Meskipun hal ini memberikan keuntungan bagi pengguna kendaraan dengan waktu tempuh yang lebih singkat, namun juga meningkatkan risiko kecelakaan akibat kecerobohan pengemudi, baik roda dua maupun roda empat, terutama di jalan-jalan pemukiman yang padat penduduk. Di kawasan pemukiman yang padat, anak-anak sering bermain di jalan karena terbatasnya fasilitas umum. Hal ini tentu saja membahayakan keselamatan mereka jika ada kendaraan yang melintas. Untuk mengatasi masalah ini, warga sekitar pemukiman biasanya memasang alat pembatas kecepatan dengan berbagai bentuk dan jenis, guna mengurangi kecepatan kendaraan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye keselamatan jalan.

Alat pembatas kecepatan menurut Permenhub Nomor PM 43 Tahun 2023 ialah pasal 2 huruf a di gunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan, alat pembatas kecepatan meliputi, *Speed Bump*, *Speed hump* dan *Speed Table*.² Keberadaan Alat pembatas kecepatan ini dijamin pada pasal 25 ayat (1) soal perlengkapan jalan huruf e perihal alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.

Dalam konteks pemasangan alat pembatas kecepatan, pandangan Islam cenderung melihat lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya. Pemasangan alat ini bisa membahayakan pengguna jalan dan merusak kondisi jalan. Pemasangan alat pembatas kecepatan sering kali hanya untuk kepentingan individu, bukan kepentingan masyarakat umum. Pembuat alat ini mungkin merasa senang dan aman dari kecelakaan, namun bagi pengguna jalan lainnya atau masyarakat umum, alat ini bisa menimbulkan kejengkelan dan bahkan menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil harus mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak, bukan hanya segelintir orang saja. Penilaian yang komprehensif dan solusi alternatif yang lebih aman perlu dipertimbangkan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hadist riwayat muslim dijelaskan, sebagai berikut:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“Barang siapa melakukan perbuatan baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahalanya dan memperoleh pahala orang yang mengerjakan sesudahnya, Tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka. Barang siapa melaksanakan perbuatan jelek, maka ia akan memperoleh dosanya dan memperoleh dosa orang yang melaksanakan sesudahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka itu”. (H.R Muslim) No. 1017.³

² Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018, t.t.

³ Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Naisaburi, Shahih Muslim (Bairut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), hlm. 61.

Begitupula dengan larangan menyakiti terhadap makhluk ciptaannya, Allah melarang setiap hambanya memberikan gangguan dalam hal apapun terhadap sesama manusia bahkan kepada binatang sekalipun, Allah berfirman dalam surah al-Ahzab/33: 58.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.”

Dari pemaparan di atas, nampak perbedaan terutama hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam yang berorientasikan kemaslahatan di setiap produk hukumnya, juga sangat memperhatikan hak akan jalan. Beberapa penelitian terdahulu yang serupa telah dilakukan, di antaranya Skripsi, Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung), Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H / 2022 M, penelitian ini meneleki tentang Permenhub PM 14 Tahun 2021 mengenai pengendalian dan pengaman penggunaan jalan perspektif Fiqh Siyasah. Kemudian, terdapat skripsi Efektivitas Penggunaan Speed Bump Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi di Dinas Perhubungan Surakarta), Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020. Saudara Sulistyio meneliti tentang Evektifitas speed bump berdasarkan pasal 11 peraturan daerah namor 1 tahun 2013, peneliti disini membahas permasalahan speed bumps menurut peraturan pemerintah daerah dan tidak ada komparatif di dalamnya, sedangkan penulis membahas speed bumps dengan komparatif 2 hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif.⁴

Kemudian Skripsi dari Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau- Pekanbaru 1441 H/2020 M yang berjudul Penerapan Alat Pembatas Kecepatan atau Alat Pembatas Kecepatan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang meneliti tentang terapan pembatas jalan atau Alat pembatas kecepatan berdasarkan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, yang membedakan antara peneliti dan penulis iyalah peneliti membahas 1 masalah saja yaitu penerapan pembatas jalan berdasakan Permenhub nomor 82 tahun 2018, sedangkan

⁴ Sulistyio Nugroho, “Efektivitas Penggunaan Speed Bump Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi Di Dinas Perhubungan Surakarta)” (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

penulis mengkomparatifkan permasalahan Alat pembatas kecepatan dengan 2 hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Positif.⁵ Adapun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai pembuatan alat pembatas kecepatan yang terjadi di jalan. Serta mengetahui analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum Positif tentang penggunaan alat pembatas kecepatan.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. penelitian kali ini berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum Islam dan peraturan berupa undang-undangan, dimana berkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu Hukum penggunaan alat pembatas kecepatan di jalan (studi komparatif hukum Islam dan hukum positif). Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Jalan (studi Komparatif hukum Islam dan hukum positif) adalah kitab-kitab Islam di antaranya Al-Kifayah Al-Nabih Fi Syarh Al-Tambih, Tuhfah Al-Muhtaj, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro, dan peraturan undang-undangan yaitu undang-undang No. 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan pemenuh nomor 48 tahun 2023 dan pemenuh nomor 14 tahun 2021. Bahan Hukum sekunder yang akan menunjang penelitian yang akan peneliti tulis di samping bahan Hukum primer adalah sebagai berikut: Al-Adabu Al-Nabawi, buku-buku teori hukum, riset lapangan dan lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan kemudian dianalisis dengan cara identifikasi dan klasifikasi.

PEMBAHASAN

Alat Pembatas Kecepatan menurut Hukum Positif

Alat pembatas jalan atau umum dikenal dengan sebutan “Polisi Tidur” sebelumnya tidak di atur secara langsung di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau sering di sebut UU LLAJ. Namun dalam daerah luas, beberapa peraturan daerah menyebutkan polisi tidur dengan nama tanggul jalan atau tanggul pengaman jalan. Sedangkan dalam UU LLAJ dikenal dengan istilah pengendali dan pengaman jalan atau alat pembatas kecepatan.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Prasarana lalu lintas dan angkutan di definisikan dalam pasal 1 angka 6 UU LLAJ sebagai berikut: “prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat

⁵ Reza Febriani, “Analisis Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penertiban, Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis)” (Skripsi, Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.”

Alat pengendali pengguna jalan di gunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan. Alat pengendali pengguna jalan atau terdiri atas:

1. Alat Pembatas Kecepatan

Digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap jalan; dan

2. Alat Pembatas Tinggi dan Lebar

Merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan memasuki suatu ruas jalan tertentu, berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan di sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.

Dengan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa istilah polisi tidur adalah alat pengendali kecepatan, didalam permenhub nomor PM 14 tahun 2021 di jelaskan bahwa alat pembatas kecepatan meliputi:

1. *Speed Bump*
2. *Speed Hump*
3. *Speed Table*

Dari 3 hal di atas bisa di pahami bahwa kalimat populer “polisi tidur” terdapat perbedaan di setiap fungsinya, ukuran dan tata letak penggunaan, berikut pengertian alat pembatas kecepatan menurut Perment Nomor 14 Tahun 2021:

1. *Speed Bump*

Speed bump berbentuk penampang melintang, alat pembatas kecepatan berupa *speed bump*, di pasang pada area parker, jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan oprasional kurang dari 10 km/jam. dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa
- b. Ukuran tinggi antara 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan 9 cm (Sembilan sentimeter) totoal lebar antara 35 cm sampai dengan 39 cm, dengan kelandaian paling tinggi 50%
- c. Kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm sampai dengan 50 cm.

2. *Speed Hump*

Speed hump berbentuk penampang melintang, alat pembatas kecepatan berupa *speed hump* dipasang pada jalan lokal dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 20 km/jam. Dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa
- b. Ukuran tinggi antara 8 cm sampai 15 cm dan lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%.
- c. Kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.

3. *Speed Table*

Speed table berbentuk penampang melintang, alat pembatas kecepatan berupa *speed table* di pasang pada jalan kolektor sekunder, jalan lokal, dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan serta tempat penyebrangan jalan (*raised crossing/raised intersection*), yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 40 km/jam, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan *speed table*.
- b. Memiliki ukuran tinggi 8 cm sampai dengan 9 cm dan lebar bagian atas 60 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%.
- c. Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.

Penyelenggaraan alat pembatas kecepatan dalam sebagai penyelenggaraan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan meliputi kegiatan:

1. Penempatan dan pemasangan
2. Pemeliharaan

Pada dasarnya tidak ada perizinan untuk masyarakat umum terkait alat pembatas kecepatan. Karena kewenangan itu diselenggarakan oleh pemerintah (khusus jalan tol diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol). Penyelenggaraan tersebut dilakukan oleh:

1. Direktur Jendral, untuk jalan Nasional yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK)
2. Kepala Badan, untuk jalan nasional yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK)

3. Gubernur, untuk jalan Provinsi
4. Bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa
5. Walikota, untuk jalan kota
6. Badan usaha untuk jalan tol, setelah mendapatkan penetapan Dirjen perhubungan darat

Penempatan dan pemasangan alat pembatas kecepatan harus ada ruang manfaat jalan, kecuali untuk alat pengaman pengguna jalan berupa jalur penghentian darurat. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan:

1. Desain geometrik jalan;
2. Karakteristik lalu lintas;
3. Kelengkapan bagian konstruksi jalan;
4. Kondisi struktur tanah;
5. Perlengkapan jalan yang sudah terpasang; dan
6. Fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.

Sebelum penempatan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan atau alat pembatas kecepatan di jalur lalu lintas maka harus didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu lalu lintas

Setiap orang pada dasarnya dilarang memasang alat pembatas kecepatan, apalagi perbuatan itu dapat mengakibatkan kerusakan dan gangguan terhadap fungsi jalan, serta kerusakan fungsi perlengkapan jalan. Sanksinya dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Permenhub nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan tidak ada pengaturan tentang izin pemasangan alat pembatas kecepatan oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan Masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk itu sesuai peraturan di atas.

Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai persyaratan teknis dalam izin atau tanpa memiliki izin adalah melakukan pembongkaran dan juga memberi sanksi pidana sesuai dengan pasal 28 ayat (1) dan (2) di ancam hukuman pidana sebagaimana diterangkan dengan rinci pada pasal 274 dan 275 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Umum.

1. Pembongkaran berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa tindakan hukum diambil oleh Dinas Perhubungan terhadap pembuatan alat pembatas kecepatan tanpa izin yaitu pembongkaran yang dilakukan oleh satpol pp

2. Sanksi pidana yaitu ketentuan pidana bagi yang melanggar pasal 28 ayat (1) dan (2) diancam hukuman pidana sebagaimana di terangkan dengan rinci pada pasal 274 dan 275 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pasal 28 ayat (1) dan (2) telah di sebutkan bahwa:

1. Setiap orang di larang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan terhadap fungsi jalan.
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1)

Kemudian sanksinya tercantum pada pasal 274 dan 275 di sebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana yang di maksud pada pasal 28 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp 24. 000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)
2. Ketentuan ancaman pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana di maksud pada pasal 28 ayat (2)

Pasal 275

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Setiap orang yang merusak rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi dengan sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)

Kemudian pasal 3 juga di sebutkan bahwa tujuan aturan ini adalah:

1. Terwujudnya lalu lintas dengan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan roda angkutan lain untuk mendorong perekonomian

nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa

2. Terwujudnya etika lalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan adanya perumusan sanksi pidana tersebut dapat lebih memberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana pokok yang berupa pidana denda atau penjara apabila melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Karena alat pembatas kecepatan ini digunakan untuk menertibkan pengguna jalan, maka dari itu syarat-syarat dalam pembuatan benar-benar harus diperhatikan sehingga tidak menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

Dalam UU LLAJ, PP 79/2013, dan Permenhub 82/2018 sebagaimana diubah dengan Permenhub 14/2021 tidak ada pengaturan tentang izin pemasangan alat pembatas kecepatan oleh masyarakat. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk sesuai peraturan di atas. Namun ada contoh di DKI Jakarta, pengaturan alat pembatas kecepatan diatur dalam Perda DKI Jakarta 8/2007. Di DKI Jakarta diperbolehkan membuat atau memasang tanggul jalan dengan izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Jika tidak memiliki izin maka dapat dikenakan sanksi.

Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan menurut Pandangan Hukum Islam

Alat pembatas kecepatan dalam hukum Islam tidak disebutkan secara langsung dan rinci, dikarenakan alat pembatas kecepatan adalah permasalahan kontemporer yang muncul dari abad ke 19. Hukum Islam melarang penganutnya untuk membuat kerusakan dan mengganggu atau menyakiti sesama makhluknya, Allah berfirman dalam surah al-Ahzab/33: 58.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata."

Hukum Islam sangat memperhatikan hak dan kenyamanan makhluk Allah Swt, salah satu di antaranya kenyamanan dan hak-hak pengguna jalan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بَدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

"Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Hindarilah olehmu duduk-duduk di pinggir jalan!" Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di situ memperbincangkan hal yang memang perlu?.' Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam menjawab: 'Jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, berikanlah hak jalanan.' Mereka bertanya; 'Apa haknya ya Rasulullah?' beliau menjawab: 'Tundukkan pandangan, jangan mengganggu, menjawab salam (orang lewat), menganjurkan kebaikan, dan mencegah yang mungkar.'

Hadist di atas menjelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan hak, keamanan, kenyamanan jalan dan penggunaannya, memberi arahan yang jelas bahwa terhindarnya potensi jalan dan penggunaannya untuk tidak terganggu dan terhambat, yang menarik adalah kalimat (Kafful Adaa) yang bermakna “tidak mengganggu atau jangan memberikan mudharat” dalam kitab Al-Adabu Al-Annabawi karangan syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khulii beliau mensyarahkan kalimat “Kafful Adaa” sebagai berikut:

ومن الإيذاء سلبه شيئاً مما يحمله من غير أن تطيب به نفسه، أو إراقة الماء في طريقه حتى تزل به الأقدام، أو وضع عقبات في الطريق يعثر فيها المشاة؛ أو إلقاء قاذورات، أو أشواك تضر بالسابلة «٣»، أو تضيقه الطريق بمجلسه أو قعوده حيث يتأذى الجيران فيكشف نساءهم، ويقيد عليهم حريتهم كل ذلك وأضرأ به مما يجب كفه، والعمل على إبعاد المارة منه

“Merupakan suatu bentuk keburukan jika mengambil sesuatu dari apa yang dibawanya tanpa membuat jiwa seseorang bahagia karenanya atau menumpahkan air ke jalan sehingga kaki terpeleset, atau memasang pembatas jalan yang membuat pejalan kaki tersandung. Atau melempar tanah, atau duri yang merugikan pelancong «٣», atau mempersempit jalan dengan duduk atau duduk, dimana tetangga dirugikan, mengekspos wanitanya, dan membatasi kebebasannya. Semua ini merugikan dirinya dan harus dihentikan, dan berusaha untuk tetap menjaganya. orang yang lewat menjauh darinya.”

Syekh Abdul Aziz al-Khuli beliau menerangkan (وَكُفَّ الْأَذَى) adalah memberi gangguan secara langsung atau tidak langsung, seperti menumpahkan air dengan potensi orang terpeleset, membangun tumpukan berupa penghalang jalan yang bisa membuat orang tersandung atau membuang duri dan hal-hal lain di jalan yang menyebabkan orang terganggu, ini menerangkan bahwa Rasulullah mengajarkan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kenyamanan manusia di manapun termasuk di jalan umum.

Ulama membahas hal serupa alat pembatas kecepatan dalam istilah dakkah, secara makna dakkad bermakna tumpukan atau gundukan, kebanyakan dakkah dalam pembahasan di maknai sebagai bangku yang langsung bersambung dengan jalan dan rumah, ada perbedaan pendapat mengenai penggunaan dakkah, didalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj karangan Ibnu Hajar Al-Haitami, beliau menyebutkan di sebutkan:

يَحْرُمُ (أَنْ يَبْنِيَ فِي الطَّرِيقِ) النَّافِذِ وَإِنْ اتَّسَعَ (دَكَّةً) هِيَ الْمُسَطَّبَةُ الْعَالِيَةُ وَالْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ الْمُسَطَّبَةِ وَلَوْ بِنَاءٍ دَارِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَبْنَدِيُّ؛ لِأَنَّ الْمَارَةَ قَدْ تَرَدَّجَتْ فَتَتَعَثَّرُ بِهَا وَلَا تَنْتَبِهُ بِأَلَمَ الْأَمَلِكِ عِنْدَ طُولِ الْمُدَّةِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمِثْلُهَا مَا يُجْعَلُ بِالْجِدَارِ الْمُسَمَّى بِالْكَبْشِ إِلَّا إِنْ أَضْطُرَّ إِلَيْهِ لِخَلَلِ بَنَائِهِ وَلَمْ يَضُرَّ الْمَارَةَ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَحْلِبُ التَّيْسِيرَ اهـ (أَوْ يَغْرُسُ) فِيهِ (شَجَرَةً) لِذَلِكَ نَعَمْ إِنْ قَصَدَ بِهَا عُمُومَ الْمُسْلِمِينَ فَكَحَفَرِ الْبُئْرِ فِيمَا يَأْتِي فِيهِ فِي الْجَنَائِزِ

“Haram hukumnya membangun bangunan bangku di jalan yang lebar yaitu bangku yang tinggi. Yang dimaksud di sini adalah bangku tempat nongkrong secara umum, bahkan jika itu adalah halaman rumahnya, seperti yang dinyatakan oleh Bandanijiy. Karena sekita jalan dapat menjadi padat dan orang dapat terganggu olehnya, dan juga karena itu akan menjadi sulit untuk membedakan kepemilikan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa mengatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk dinding yang disebut 'kabash', kecuali jika diperlukan karena kekurangan ruang untuk membangun dan tidak membahayakan pejalan kaki; karena kesulitan akan membawa kemudahan.”

Syekh Al-Syarwani menambahkan dalam kitab Tuhfah Al-Manhaj Hawasyi al-Syarwani ‘Ala Tuhfah:

(وَأَنْ يَبْنِيَ فِي الطَّرِيقِ دَكَّةً) أَي: وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرُّوضِ كَغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ امْتِنَاعُ الْبِنَاءِ وَإِنْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ إِقْطَاعَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى إِذْنِهِ فِي الْبِنَاءِ لَكِنْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ فِي الْجَنَائِبِ عَنِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ لِلْإِمَامِ مَدْخَلَ فِي إِقْطَاعِ السُّوَارِعِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُقْطِعِ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ وَيَتَمَلَّكَهٗ وَأَجَابَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ اعْتِمَادِهِ وَإِلَّا فَكَلَامُهُمَا هُنَا مُصَرَّحٌ بِخِلَافِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا زَادَ مِنَ الشَّارِعِ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ لِلطَّرُوقِ بِحَيْثُ لَا يَتَوَقَّعُ الْإِحْتِيَاجُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ وَلَوْ عَلَى النَّدْوَرِ

“Haram membangun sebuah bangku di pinggir jalan di jalan: walaupun imam memberikan izin, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Rawdhah seperti halnya dengan hal-hal lainnya. Dan dari sini diambil bahwa pembangunan tetap dilarang, meskipun imam mengizinkannya, karena izinnya tidak membatasi pembangunan. Namun, Syekhain telah mengutip dari mayoritas bahwa imam memiliki kewenangan dalam memotong jalan-jalan, dan bahwa pemotongan itu memungkinkan bagi yang memotong untuk membangun dan memiliki area tersebut.”

Kemudian di dalam kitab al-Fatawa al-Fiqhiyatul al-Kubro karangan Ibnu Hajar al-Haitami, ada pertanyaan mengenai dakkah (disini dakkah adalah tumpukan baik itu batu, kayu atau serupanya yang di bikin sedemikian rupa menjadi bangku atau meja untuk menjamu tamu dan tempat bersantai) yang di bikin di depan rumah dalam kondisi bersambung dengan rumah dan jalan, menaruh barangnya dan tidak mengganggu orang yang lewat di jalan.

Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa boleh pemilik rumah membuat dakkah (halaman) di depan rumah walaupun bersambung dengan jalan, selama tidak ada ketergangguan orang yang lewat, dan bagi orang yang lewat di jalan tidak berhak memindah bahkan menghancurkan dakkah karena itu masih hak pemilik rumah, kecuali terjadi kasus orang yang lewat terganggu itu pun harus di sertai dengan keterangan dan pembuktian yang kuat, Ibnu Hajar memberikan contoh dengan seseorang yang membawa

unta dagang, apabila unta ini tertabrak dengan dakkah dan menimbulkan kerugian serta ketergangguhan, maka dakkah menjadi terlarang.

Ada pula dakkah tumpukan sampah seperti di dalam kitab Al-Kifayah Al-Nabiah Fi Al-Syarhi Al-Tanbih yaitu:

هل يجوز غرس شجرة وتصب دكة في الشارع؟ فيه وجهان، المذكور منهما في طريقة العراقيين: المنع. ولا فرق بين أن يفعل بفناء داره أو لا. ومحل الجواز إذا لم يضر بالمارة. ويجوز أن يعجن الطين في الطريق؛ إذا لم يمنع المرور فيه، قاله العبادي

“Bolehkah menanam pohon dan membuang tumpukannya (sampah atau limbah pohon) ke jalan? Ada dua pendapat dalam hal ini, dua diantaranya disebutkan ulama Irak: tidak boleh. Baik itu di jalan langsung atau di halaman rumah. Pendapat yang kedua mengatakan Boleh asalkan tidak merugikan orang yang lewat. Bahkan diperbolehkan menguleni tanah liat dalam perjalanan; dengan catatan tidak menghalangi lalu lintas yang melewatinya, kata Al-Abadi.”

Ibnu ar-Rafi'ah dalam kitab beliau di atas menerangkan bahwa tumpukan dari hasil limbah tanaman yang di buang ke jalan itu hukumnya di larang, dengan beralasan mengganggu di jalan, baik itu di halaman depan rumahnya atau di jalan manapun ini terdapat didalam kitab al-Wasied.

Pendapat yang kedua itu memperbolehkan, asalkan tidak mengganggu atau merugikan orang yang lewat di jalan, sama halnya boleh menguleni (melumat adonan dengan tangan) tanah liat dalam perjalanan dengan syarat tidak menimbulkan potensi gangguan atau penghalang di jalan umum, dan ini pendapat al-Abbadi.

Analisis Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan di Jalan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Konsideran Permenhub no. 82 tahun 2018 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas diperlukan pedoman penggunaan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, dengan mengingat hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Al-Qur'an juga sudah membahas beberapa hak dalam kemanusiaan, mengandung prinsip dasar bahwa Islam memandang semua manusia mempunyai hak-hak yang sama, dalil ini terdapat pada surah al-Hujarat ayat 13, ayat ini menerangkan bahwa Allah Swt. Menciptakan makhluk terutama manusia itu berbeda-beda, baik berbeda jenis kelamin, suku, bangsa, bahasa dan lain-lain. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia mempunyai derajat kemanusiaan yang sama di sisi Allah SWT., tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain juga tidak ada perbedaan antara nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan.

Hak asasi manusia dalam Islam bersifat theosentris. Dalil mengenai sifat teosentris ini terdapat dalam surat al-Dzariyat ayat 56. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah Swt. mempunyai posisi yang mutlak di atas segalanya dan manusia hanya bertugas mengabdikan kepadanya. Dalil inilah yang menjadi point utama perbedaan antara konsep HAM Barat dengan Islam. Ayat ini menerangkan bahwa tugas manusia hanyalah beribadah sesuai dengan perintah Allah SWT., dan segala sesuatu diatur oleh aturan Allah SWT. berupa pedoman dalam al-Qur'an yang berisi perintah dan larangan, dan menjadi kewajiban manusia menjalankan seluruh peraturan yang ada di dalamnya.

Jalan adalah media penghubung yang vital dan penting untuk perkembangan dan persebaran ekonomi di setiap negara, tak ayal sebuah negara pasti akan memprioritaskan perbaikan, kenyamanan dan keamanan sebuah jalan untuk para pengendara yang melewatinya. Indonesia sebagai negara hukum memiliki hukum yang jelas terkait kelangsungan jalan, tercantum dalam UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah no. 79 tahun 2013 tentang lalu lintas dan angkutan umum, kedua peraturan tadi mengatur dan mentata tertibkan jalan serta lalu lintas berkendara dengan tujuan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

Salah satu yang di perhatikan untuk keamanan pengguna jalan adalah alat pembatas kecepatan, alat pembatas kecepatan adalah bangunan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan. Alat pembatas kecepatan banyak di singgung dalam peraturan pemerintah, dan peraturan yang secara khusus membahas ini adalah peraturan terbaru menteri perhubungan atau Permenhub no. 48 tahun 2023. Peraturan ini mencakup pembuatan, peletakan, regulasi, sanksi dan kewenangan pembuatan alat pembatas kecepatan, seperti terbaginya alat pembatas kecepatan menjadi tiga, speed bump, speed hum dan speed table.

Alat pembatas kecepatan terletak pada jalan bermacam-macam, sesuai dengan penggunaannya, semisal speed bump digunakan pada jalan area parkir, jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 10 km/jam dengan bentuk bangunan terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa, ukuran tinggi antara 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter), lebar total antara 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 39 cm (tiga puluh sembilan sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 50% (lima puluh persen), kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm (dua puluh lima sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter). Speed Hump digunakan pada jalan pada jalan lokal dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 20 km/jam dengan bentuk bangunan Terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa, Ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 cm dan lebar bagian

atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling tinggi 15% dan Kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm. Dan Speed Table di gunakan pada jalan kolektor sekunder, jalan lokal, dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan serta tempat penyebrangan jalan (raised crossing/ raised intersection) yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 40 km/jam yang terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan speed table, Memiliki ukuran tinggi 8 cm sampai dengan 9 cm dan lebar bagian atas 660 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%, memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cmdan warna hitam berukuran 30 cm.

Tidak seperti hukum positif di Indonesia. alat pembatas kecepatan dalam hukum Islam tidak di bahas secara langsung dan pasti seperti hukum positif. Hukum Islam hanya menetapkan bahwa setiap hak-hak jalan harus dijaga dan jangan diganggu apalagi mengakibatkan kecelakaan pada pengguna jalan, ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw ketika bersama sahabat di pinggir jalan yang artinya " Hindarilah olehmu duduk-duduk di pinggir jalan!" Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di situ memperbincangkan hal yang memang perlu?.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, berikanlah hak jalan dan penggunaannya". Mereka bertanya; "Apa haknya ya Rasulullah?' beliau menjawab: "Tundukkan pandangan, jangan mengganggu, menjawab salam (orang lewat), menganjurkan kebaikan, dan mencegah yang mungkar." HR. Bukhari dan Muslim.

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah sangat memperhatikan hak jalan dan penggunaannya dengan tidak menimbulkan potensi gangguan untuk jalan apalagi pengguna jalan, dalam kitab Al-Adabu Al-Nabawi Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khulie menjelaskan tentang sabda Nabi yang berbunyi "jangan mengganggu" bahwa bentuk keburukan untuk pengguna jalan adalah memberikan bahaya di jalan dengan menumpahkan cairan yang berpotensi orang akan jatuh, membangun gundukan baik tanah atau apaun yang bisa menghalangi dan mengganggu pengguna jalan, meninggalkan gangguan berupa duri dan sebagainya yang bisa mencelakai pengguna jalan atau mempersempit jalan, intinya adalah sesuatu yang mengganggu baik menghalang-halangi apalagi berpotensi melukai di larang dalam agama Islam.

Ulama-ulama Islam juga membahas mengenai berkaitan dengan halangan pada jalan, salah satu yang di bahas adalah Dakkah. Dakkah yang di maksud adalah tumpukan suatu benda seperti tanah, dedaunan atau apapun itu yang menimbun di atas jalan maupun di sekitar jalan, ulama banyak berpendapat tentang kalimat dakkah ini, menurut Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro ketika menjelaskan dakkah, dalam kasus yang dia bahas, dakkah berupa tumpukan batu atau benda lain yang di bangun menjadi tempat untuk duduk bersantai maupun menaruh barang yang letaknya bersambungan dengan jalan dan rumah, lalu apakah boleh seseorang itu menghanurkan

dakkah tersebut dengan alasan keamanan jalan, Ibnu Hajar Al-Haitami menjawab boleh pemilik rumah membangun dakkah untuk halamannya, selama di pastikan tidak mengganggu pengguna jalan , dan pengguna jalan tidak boleh semena-mena menghancurkan dakkah pemilik rumah, kecuali memang terbukti membahayakan pengguna jalan.

Tetapi dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj menurut Ibnu Hajar Al-Haitami di sebutkan:

يَحْرُمُ (أَنْ يَبْنِيَ فِي الطَّرِيقِ) النَّافِذِ وَإِنْ اتَّسَعَ (دَكَّةً) هِيَ الْمُسْتَطَبَةُ الْعَالِيَةُ وَالْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ الْمُسْتَطَبَةِ وَلَوْ بِفَنَاءِ دَارِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدُتِيْجِيُّ؛ لِأَنَّ الْمَارَّةَ قَدْ تَزْدَجِمُ فَتَنْتَعِزُّ بِهَا وَلِأَنَّ مَحَلَّهَا يَشْتَبِهُ بِالْأَمْلَاقِ عِنْدَ طَوْلِ الْمُدَّةِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمِثْلُهَا مَا يُجْعَلُ بِالْجِدَارِ الْمُسَمَّى بِالْكَبْشِ إِلَّا إِنْ اضْطُرَّ إِلَيْهِ لِخَلَلِ بَنَائِهِ وَلَمْ يَضُرَّ الْمَارَّةَ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ اهـ (أَوْ يَغْرُسُ) فِيهِ (شَجَرَةً) لِذَلِكَ نَعَمْ إِنْ قَصَدَ بِهَا عُمُومُ الْمُسْلِمِينَ فَكَحَفَرِ الْبُئْرِ فِيمَا يَأْتِي فِيهِ فِي الْجَنَائِثِ

“dan haram hukumnya membangun bangunan bangku di jalan yang lebar yaitu bangku yang tinggi. Yang dimaksud di sini adalah bangku tempat nongkrong secara umum, bahkan jika itu adalah halaman rumahnya, seperti yang dinyatakan oleh Bandanijiy. Karena sekita jalan dapat menjadi padat dan orang dapat terganggu olehnya, dan juga karena itu akan menjadi sulit untuk membedakan kepemilikan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa mengatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk dinding yang disebut 'kabash', kecuali jika diperlukan karena kekurangan ruang untuk membangun dan tidak membahayakan pejalan kaki; karena kesulitan akan membawa kemudahan.”

Syekh Al-Syarwani menambahkan dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj Syarh dari Minhaj Al-Tho>libin di sebutkan:

(وَأَنْ يَبْنِيَ فِي الطَّرِيقِ دَكَّةً) أَي: وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ امْتِنَاعُ الْبِنَاءِ وَإِنْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ إِقْطَاعَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى إِذْنِهِ فِي الْبِنَاءِ لَكِنْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ فِي الْجَنَائِثِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ لِلْإِمَامِ مَدْخَلَ فِي إِقْطَاعِ الشُّوَارِعِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُقْطِعِ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ وَيَتَمَلَّكُهُ وَأَجَابَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ اعْتِمَادِهِ وَإِلَّا فَكَلَامُهُمَا هُنَا مُصَرَّحٌ بِخِلَافِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا زَادَ مِنَ الشَّارِعِ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُخْتَلَفِ إِلَيْهِ لِلطَّرُوقِ بِحَيْثُ لَا يَتَوَقَّعُ الْإِحْتِيَاجُ إِلَيْهِ بَوَاجِهِ وَلَوْ عَلَى النَّدْوَرِ

“Haram membangun sebuah bangku di pinggir jalan di jalan: walaupun imam memberikan izin, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Rawdhah seperti halnya dengan hal-hal lainnya. Dan dari sini diambil bahwa pembangunan tetap dilarang, meskipun imam mengizinkannya, karena izinnya tidak membatasi pembangunan. Namun, Syekhain telah mengutip dari mayoritas bahwa imam memiliki kewenangan dalam memotong jalan-jalan, dan bahwa pemotongan itu memungkinkan bagi yang memotong untuk membangun dan memiliki area tersebut.”

Syekh Al-Syarwani menjelaskan bahwa haramnya membangun bangunan berupa bangu dan sebagainya (karena mengganggu pengguna jalan) bahkan ada izin dari pemerintah itu sendiri, karena pemerintah tidak berhak untuk memberikan haknya dalam membangun dakkah (yaitu bangunan buat duduk dan berbicara dipinggir jalan dan

bangunan itu milik pribadi). Karena ini berhubungan dengan masalah bersama sebagaimana Syekh Ibnu Hajar menyebutkan di awal.

Ibnu al-Rif'ah di dalam kitab Al-Kifayah Al-Nabiyah Fi Syarh Al-Tambih dalam kitab beliau menyebutkan dalam sebuah pertanyaan, apakah boleh seseorang itu menanam tumbuhan atau pohon di jalan dan sekitarnya, kemudian sampah dari tumbuhan tersebut menimbulkan tumpukan yang menonjol di jalan? Ibnu Rif'ah menjawab dengan 2 pendapat membangun pohon dan membuang sampahnya di jalan maupun sekitarnya itu di larang, dan ini terdapat didalam kitab Al-Wasied. Kemudian pendapat kedua adalah boleh, selama tidak menimbulkan potensi gangguan dan ini pendapat Al-Abbadi

Bagaimana alat pembatas kecepatan dalam hukum Islam? apakah bisa disamakan dengan dakkah dalam hukumnya? Maka peneliti akan menjawab permasalahan ini dengan Qias, tetapi sebelum menentukan dengan qias, ada perparameter yang harus dipenuhi, salah satu syarat paling utama terjadinya qiyas adalah Ashlun (اصل) yaitu persamaan asalnya dan Far'un (فرع) yaitu cabang dalam analogi, apakah dakkah ini ada secara tekstual maupun makna dalam nash atau tidak ada, jika tidak ada maka menggunakan Ilhaq, ilhaq dan qias sama-sama bentuk analogi dalam istimbat hukum, yang membedakan dengan qias adalah ilhaq ashlunnya dari qaul para ulama dan far'un alat pembatas kecepatan, sedangkan qias ashlunnya dari nash. Ada khlilaf ulama tentang bolehnya mengqiyas antara far'un dengan far'un, jumhur ulama tidak membolehkan itu sebagai qiyas, tetapi menurut mazhab Maliki itu sudah bisa dikatakan qiyas, ini terdapat pada kitab Ghoyatul Wushul.

Permasalahan hak jalan dan penggunaannya ada dalam hadist, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudrie tentang Rasulullah Saw. menegur para sahabat yang berbincang-bincang di pinggir jalan karena bisa menimbulkan mudharat di jalan, kemudian para sahabat meminta keringanan, dengan alasan terdesak dan harus membicarakannya di pinggir jalan, Nabi menjawab silahkan, dengan catatan harus menunaikan hak jalan yaitu menjaga pandangan, jangan mengganggu menjawab salam serta amar ma'ruf nahi mungkar. Qiyas ashlunnya adalah nahs, melihat hadis ini, qiyas yang di ambil menyerupai dakkah adalah orang yang berbincang-bincang. Far'unnya seperti yang penulis sebutkan dalam hadist di atas, salah satunya adalah dakkah dan alat pembatas kecepatan, illatnya adalah sama-sama mengganggu atau menegah hak pengguna jalan, dalam penentuan illat tidak bisa sembarangan, dalam qiyas ada namanya Masalikul Illat yaitu jalan menemukan Illat (ما دل على قول هذى الوصف علة لهذى الحكم), permasalahan Illat ini penting karena perbedaan illat akan membawa hukum yang berbeda, ada kalanya illat itu dengan masalikul Ijma', yaitu illatnya di sepakati oleh seluruh ummat, ada juga illat itu berupa nash, yaitu telah di sebutkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, dalam Illat Nash terbagi menjadi 2, ada berupa qathi (yaitu pasti), ada berupa zhohir, yaitu berkemungkinan itu adalah illat tetapi bisa juga bukan illat, tetapi bisa bukan illat. Ada juga masalikul illat itu adalah isyarat, biasanya ada dalam hadist ketika

para sahabat bertanya tentang suatu solusi atau hukum, Nabi menjawab dengan Isyarat yang serupa dengan apa yang ditanyakan.

Menurut peneliti hadist Abi Sa'id Al-Khudrii bentuk dari masalikul illah berupa Nash, dan termasuk dalam illat yang Qat'i. kenapa demikian, karena hadist itu tentang Nabi melarang para sahabat duduk dan berbicara di pinggir jalan, kemudian sahabat meminta keringan apabila ada hal yang penting untuk dibicarakan, Nabi pun mengiyakan dengan syarat tunaikan hak jalan, maka bisa peneliti simpulkan, tidaklah dilarang untuk duduk-duduk di jalan kecuali karena ada menimbulkan pelanggaran hak jalan, salahsatunya adalah Kafful adza, dan itulah illatnya. Kenapa dinamakan masalikul illatnya adalah Nash, karena dalam hadist disebutkan illat hak jalanan salah satunya Kafful Adza, dan berpandiran di pinggir jalan menimbulkan adaa atau ganggun terhadap pengguna jalan.

Menurut peneliti, ulama yang memperbolehkan dakkah, dikarenakan illatnya berupa gangguan, dan gangguan ini bisa di cegah asalkan hak jalan di penuhi, selama illat gangguan itu pada penerapannya tidak ada, maka dakkah di perbolehkan. Dan yang mengharamkan dakkah secara zhohir memandang itu sebagai gangguan dengan bentuk berhati-hati (Ihtiyath) dengan illat yang sama yaitu gangguan.

Apakah alat pembatas kecepatan bisa diqiyaskan dengan dakkah, dan bagaimana hukumnya dalam agama Islam? Menurut peneliti secara illat hadist di atas, alat pembatas kecepatan dan dakkah secara umum sama-sama memiliki potensi gangguan, tetapi dalam penerapannya memiliki perbedaan, dakkah dalam pembahasan para ulama iyalah bangku tempat orang duduk dan berbicara-bincang, sedangkan alat pembatas kecepatan di gunakan secara langsung di jalan sebagai kontoler terhadap laju kendaraan pengguna jalan. Membandingkan potensi gangguan yang ditimbulkan, alat pembatas kecepatan di pastikan memberi gangguan secara langsung dibandingkan dengan dakkah yang hanya terletak di pinggir jalan dan tidak langsung memberi gangguan. Tetapi melihat perkembangan tranportasi sekarang, dengan kecepatan kendaraan moderen yang jauh lebih cepat dan berbahaya dibandingkan dengan zaman dahulu, alat pembatas kecepatan diperlukan sebagai kontroler terhadap kecepatan kendaraan moder di jaman sekarang.

Menurut peneliti, ada beberapa kaidah fiqih yang tentang mudharat itu harus di hilangkan yaitu:

الضرر يزال

“Segala kemudharatan harus di hilangkan”

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam Islam, prinsip utama adalah menghilangkan kerusakan atau bahaya dari diri sendiri dan orang lain. Namun, dalam prosesnya, tidak boleh menggunakan tindakan yang menyebabkan bahaya atau kerugian yang sama kepada orang lain. Ini mencerminkan ajaran yang mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan bersama, serta menekankan pentingnya tidak merugikan orang lain dalam upaya menghindari kerusakan atau bahaya yang dihadapi.

Sesuai kaidah di atas bahwa secara umum kerusakan atau kemudharatan harus di hilangkan, namun dengan perkembangan zaman solusi untuk menghilangkan kemudharatan terkadang sulit untuk dihilangkan secara menyeluruh, adakalanya untuk mengurangi kemudharatan yang lebih besar, di terapkanlah mudharat yang lebih kecil, tentu dengan pertimbangan yang matang pula. Kaidah tentang ini adalah:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

“Kemudharatan yang lebih berat di hilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam kemudharatan yang berat, boleh di hilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan, kaidah ini biasanya di singkat dengan :

الأخذ بأخف الضررين

“Mengambil mudharatnya yang lebih ringan”

Dua kaidah di atas menunjukkan bahwa kemudharatan bisa di hilangkan dengan kemudharatan, selama solusi berupa mudharat ini tidak lebih besar dan berat dari mudharat yang ada. Kaidah ini berlaku dalam aspek manapun, salah satunya adalah jalan, sebagaimana peneliti sebutkan di atas, jalan dan transportasi selalu berkembang dari sisi manapun, baik itu bentuk dan model jalan, hingga kendaraan yang berkecepatan tinggi hasil dari jalan yang semakin bagus. Kecepatan kendaraan pada zaman modern sangat berbahaya apabila tidak di batasi, maka hadirilah alat pembatas kecepatan sebagai solusi untuk mengatur dan mengurangi kecepatan pengguna jalan. Menurut peneliti, sesuai dari kaidah di atas, kemudharatan yang lebih besar dalam bentuk perkembangan jalan modern adalah potensi kecelakaan berat, dan alat pembatas kecepatan adalah mudharat, yaitu mengganggu pengguna jalan, tetapi jauh lebih kecil ketimbang kecelakaan berat.

Hal yang harus di perhatikan selain di atas ialah kebijakan pemerintah, sebagaimana kaidah fiqih sebutkan yaitu:

تصرف الإمام علي الراعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Kaidah ini menerangkan bahwa setiap produk hukum pemerintah haruslah sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Masyarakat haruslah mematuhi dengan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah, selama peraturan itu sesuai dengan kemaslahatan bersama.

Alat pembatas kecepatan yang di atur oleh pemerintah sudah selaras dengan kaidah di atas, yaitu membuat peraturan dengan kemaslahatan, walaupun alat pembatas kecepatan adalah kemudharatan dari segi hak jalan dalam hukum Islam, tetapi menimbang kecepatan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan berat, maka alat pembatas

kecepatan jauh lebih ringan dari pada kecelakaan berat akibat kecepatan yang tak terkontrol.

Dengan rangkaian analisis yang peneliti terangkan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa alat pembatas kecepatan secara hukum Islam dilarang karena bertentangan dengan hak-hak jalan, tetapi menimbang mudharat yang di timbulkan dengan tampanya alat pembatas kecepatan, kemudian peraturan pemerintah yang harus di taati apabila sesuai kemashlahatan, maka alat pembatas kecepatan diperbolehkan. Selama itu dalam batas sesuai dengan peraturan pemerintah, baik bentuknya, kategori jalan yang di pasang alat pembatas kecepatan dan kewenangan pembuatannya, apabila tidak terpenuhi maka sepakat hukum Islam dan hukum positif melarang adanya alat pembatas kecepatan. Ini sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan:

ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها

“Apa yang di perbolehkan karena darurat, harus sesuai kadarnya (tidak berlebihan)”.

PENUTUP

Alat pembatas kecepatan dalam hukum Islam dan hukum Positif mempunyai kesamaan yaitu untuk kamaslahatan, kerena pedoman dasar pembentukan hukum Islam adalah mashlahat, hukum positif yang mengatur alat pembatas kecepatan juga menyebutkan penggunaan alat pembatas kecepatan adalah menciptakan inovasi yang sesuai perembangan zaman guna terciptanya mashlahat bersama. Perbedaan hukum Islam dan hukum positif adalah hukum Islam mengharamkan alat pembatas kecepatan, walau tidak mutlak, sedangkan hukum positif memperbolehkan penggunaan alat pembatas kecepatan selama sesuai dengan perauran yang ada. Kepada peneliti selanjutnya saya berharap untuk meneliti lebih jauh tentang alat pembatas kecepatan, seperti perbandingan dengan hukum positif di Indonesia dengan negara lain, bisa juga kemanfaatan dan bentuk dari alat pembatas kecepatan sekarang dengan negara lain, apakah Indonesia memiliki alat pembatas kecepatan yang sudah terbaik atau malah sebaliknya.

REFERENSI

- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro*. Bairut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1999.
- . *Tuhfatul Al-Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj*. Bairut: Dar Ihya Al-Turast Al-Arabi, 1983.
- Ali al-Anshori bin Ibnu al-Rif’ah, Ahmad bin Muhammad. *Kifayah Al-Nabih Fi Syarhi AL-Tambih*. Bairut: Darasah Wa Tahqiq Wa Ta’lim, 2000.
- Al-Khulie, Muhammad Abdul Aziz. *Al-Adabu Al-Nabawie*. Jakarta: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2010.
- . *Al-Adabu Al-Nabawie*. Jakarta: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2010.
- Al-Subqy, Tajuddin. *Jam’u Al-Jawami’*. Semarang: Toba Putra, 2020.
- Al-Tirmidi, Abu Isa. *Sunan Al-Tirmidi*. Bairut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 2006.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2006.

- Fanani, Muhyar. *Abdullah Ahmad Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam*". Dalam A. Khudori Soleh. *Pemikiran Ulama Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Jendela, n.d.
- Febriani, Reza. "Analisis Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penertiban, Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis)." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Studi Fiqih*. Malang: Setara Press, 2021.
- Hidayatullah, Agus, Siti Irhamah Sail, and Imam Ghazali Masykur. *Alwasim (Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata)*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Ibn Al-Hajjaj Al-Naisaburi, Muslim. *Shahih Muslim*. Bairut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018.
- Ihsan, M. Adika Faris, and Aditya Maulana. "Bikin Polisi Tidur Di Jalan Tak Bisa Asal, Pahami Aturannya." *Kompas.Com* (blog), July 17, 2023. <https://otomotif.kompas.com/read/2021/05/17/101200215/bikin-polisi-tidur-di-jalan-tak-bisa-asal-pahami-aturannya>.
- Infotomotif. "Apa Itu Speed Bump? Ini Jawabannya." *Kumparan.Com* (blog), July 16, 2023. <https://kumparan.com/info-otomotif/apa-itu-speed-bump-ini-jawabannya-1yzWWxFSidJ>.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Laksamana. "Kesadaran Berlalu Lintas Untuk Mencegah Angka Kecelakaan." *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 2010.
- Luthfi, Albi Aulia. "Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Marpaung, Laden. *Pengelompokan Jalan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sulisty. "Efektivitas Penggunaan Speed Bump Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi Di Dinas Perhubungan Surakarta)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan*, n.d.
- Pasal 26 Ayat (1) Huruf d UU LLAJ Jo. Pasal 38 Ayat (2) Permenhub 14/2021*, n.d.
- Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, n.d.
- Pasal 45 Ayat (2) PP 79/2013 Jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan*, n.d.
- Pemenhub No. 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pembatas Dan Pengaman Jalan*, n.d.
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum*, n.d.

- Peraturan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Jalan, n.d.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018, n.d.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, n.d.
- Permenhub No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Jalan, n.d.
- Permenhub No. 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Jalan, n.d.
- Putro, Astrio Merdian. "Analisa Efektivitas Penerapan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No 82 Tahun 2018 Tentang Konstruksi Alat Pembatas Kecepatan Atau Tanggul Jalan (Studi Di Wilayah Kota Malang)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Roza, Darmini. "Teori Positifisme Hans Klasen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 18, no. 1 (2021): 21.
- Sadjak, Muh. Nadjib. *Al-Inayah-Kamus Saku Indonesia-Arab*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Syatar, Abdul. "Transformation of Fiqh in the Forms of Hajj and Zakat Legislation." *Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- Tim Hukumonline. "15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum." *Hukum Online* (blog), December 28, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, n.d.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, n.d.